

**EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENATAAN
PARKIR OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA
SAMARINDA (STUDI KASUS JALAN CENDANA KOTA
SAMARINDA)**

Regina Maharani, Santi Rande

**eJournal Administrasi Publik
Volume 13, Nomor 4, 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Evaluasi Peraturan Dearah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda (Studi Kasus Jalan Cendana Kota Samarinda).

Pengarang : Regina Maharani

NIM : 2102016089

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 30 Desember 2025

Pembimbing,



Dr. Santi Rande, M.Si

NIP 19751001 200604 2 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik
Volume	: 13
Nomor	: 4
Tahun	: 2025
Halaman	: 1123-1131

EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENATAAN PARKIR OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA (STUDI KASUS JALAN CENDANA KOTA SAMARINDA)

Regina Maharani ¹, Santi Rande ²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai evaluasi peraturan daerah nomor 5 tahun 2015 tentang pengelolaan dan penataan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, dengan informan yang terdiri dari pihak Dinas Perhubungan Kota Samarinda, juru parkir, pelaku usaha, dan masyarakat pengguna parkir di kawasan Jalan Cendana. Analisis data dilakukan sesuai dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara optimal. Kawasan Jalan Cendana yang merupakan jalan alternatif dan juga kawasan kuliner atau kawasan komersial menjadi salah satu kawasan dengan tingkat pelanggaran parkir yang cukup tinggi dan sering terjadi kemacetan. Pada aspek input, ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta alokasi anggaran masih belum memadai. Pada aspek process, koordinasi antarinstansi dan kegiatan pengawasan belum berjalan secara berkelanjutan, sementara sosialisasi kepada masyarakat belum efektif. Pada aspek output, ketertiban parkir dan pendapatan retribusi belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sementara pada aspek outcome, dampak kebijakan terhadap ketertiban lalu lintas dan citra pelayanan publik masih rendah, serta belum mampu mengubah perilaku masyarakat terkait kepatuhan parkir. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perbaikan regulasi, membentuk tim pengawasan pada jalan komersial, mengoptimalkan retribusi parkir dengan menerapkan parkir berlangganan, serta memberikan sosialisasi ketentuan parkir dan kewajiban retribusi kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Kata Kunci : *Evaluasi Kebijakan, Pengelolaan, Penataan, Parkir*

Pendahuluan

Seiring berkembangnya transportasi dari waktu ke waktu, parkir telah menjadi bagian atau aspek dari kebutuhan transportasi. Dengan berkembangnya

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: reginamaharani90@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

transportasi maka *volume* lalu lintas semakin meningkat, serta dengan bertambahnya jumlah transportasi akan terjadi pelanggaran parkir yang membuat pengelolaan dan penataan parkir tidak beroperasi baik (Bermawi, Y, 2012: 32). Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahun tidak diimbangi dengan penyediaan lahan parkir yang memadai, sehingga menimbulkan berbagai persoalan seperti kemacetan, ketidakteraturan parkir di tepi jalan umum, dan tumbuhnya praktik parkir liar.

Pemerintah Kota Samarinda telah mengatur penataan dan pengelolaan parkir, dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Parkir dijelaskan bahwa terdapat kewajiban pemerintah untuk menyediakan dan mengelola fasilitas parkir yang layak, aman, dan tertib sebagai bagian dari pelayanan publik. Di sisi lain, peraturan ini juga memberikan hak kepada pengguna jalan untuk memperoleh pelayanan parkir yang sesuai dengan ketentuan, termasuk kepastian tarif dan keamanan kendaraan. Selain itu, dalam peraturan ini juga diatur ketentuan sanksi dan denda bagi pihak-pihak yang melanggar, baik bagi pengguna jalan yang memarkir kendaraan tidak sesuai aturan, maupun bagi juru parkir yang tidak memiliki izin resmi. Beberapa wilayah Kota Samarinda tidak memiliki infrastruktur dan fasilitas yang nyaman untuk parkir karena lahan parkir yang kurang berdasarkan data publik (SatuData Samarinda) per-tahun 2024, jumlah titik parkir resmi di Kota Samarinda adalah 186 titik.

Kawasan Jalan Cendana di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang yang merupakan jalan alternatif dari Jalan Slamet Riyadi ke Jalan Antasari yang juga merupakan kawasan kuliner atau kawasan komersial. Berdasarkan data jumlah pelaku usaha pada tahun 2024 di Kecamatan Sungai Kunjang, terdapat sebanyak 5.692 unit usaha yang terdaftar (SatuData Samarinda, 2025), di mana Jalan Cendana merupakan salah satu wilayah yang berada dalam kecamatan tersebut. Kawasan ini menjadi tempat yang populer karena berada di pusat kota yang meningkatkan daya beli masyarakat. Jalan Cendana juga merupakan salah satu kawasan dengan tingkat pelanggaran parkir yang cukup tinggi dan sering terjadi kemacetan karena intensitas mobilitas kendaraan yang tinggi setiap harinya. Tingginya aktivitas tersebut berimplikasi langsung pada meningkatnya kebutuhan ruang parkir, baik bagi pengunjung maupun pelaku usaha.

Namun, aktivitas dari usaha di kawasan ini sering kali mengganggu ketertiban dan penataan parkir, serta menambah masalah sosial terkait kebersihan lingkungan. Salah satunya sering terjadinya parkir liar yang menggunakan ruas jalan sebagai tempat parkir yang diakibatkan oleh kurangnya lahan parkir yang disediakan oleh pemilik usaha sehingga banyaknya parkir di bahu jalan. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan regulasi, tetapi juga mengurangi kualitas keselamatan dan mobilitas masyarakat. Sehingga mengakibatkan kerugian bagi

pemerintah setempat dan oknum perparkiran memanfaatkan lahan parkir ini untuk meraup keuntungan.

Dari aspek teknis operasional, sistem perparkiran perparkiran pada dasarnya telah tersusun, tertata dan dikelola dengan cukup baik, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala khususnya keterbatasan jumlah personil di lapangan sehingga berdampak pada kinerja yang kurang maksimal. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mengkaji bagaimana evaluasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda (Studi Kasus Jalan Cendana Kota Samarinda). Sebagaimana dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala dalam menghasilkan *input, process, output, dan outcome* kebijakan yang optimal. Berbagai upaya, termasuk penertiban dan pengawasan dengan beberapa instansi, sosialisasi, serta meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan telah dilakukan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menganalisis mengenai evaluasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir serta dapat memberikan rekomendasi perbaikan terhadap peraturan terkait permasalahan parkir liar.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah pilihan atau keputusan yang dibuat pemerintah, baik dilaksanakan atau tidak, untuk menjalankan tugas-tugas pemerintah dengan tujuan tertentu (Ahmadi Imran, 2016). Secara umum, istilah kebijakan atau *policy* umumnya digunakan untuk menggambarkan perilaku seorang aktor atau sejumlah aktor yang terlibat dalam serangkaian tindakan, keputusan, maupun pilihan yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum, literatur ilmu politik banyak membatasi dan mendefinisikan tentang kebijakan publik (*public policy*). Salah satu definisi kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone. Ia memberikan definisi bahwa secara luas kebijakan publik sebagai □ hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Definisi ini sangat luas dan kurang memberi batasan, karena ruang lingkupnya dapat mencakup banyak hal tentang kebijakan publik. Luasnya cakupan tersebut menyebabkan definisi kebijakan menjadi kurang spesifik dan berisiko menimbulkan beragam penafsiran. Demikian bahwa kebijakan dapat dipahami sebagai suatu proses yang mencakup pengertian tentang apa yang dilakukan, karena kebijakan publik mencakup mulai dari tahap proses perumusan, pengambilan keputusan, hingga implementasi dan evaluasi kebijakan.

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah suatu kegiatan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Menurut Lester & Stewart (2000:

16), evaluasi kebijakan juga bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan suatu kebijakan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan serta menilai konsekuensi kebijakan dari dampaknya. Namun, ada beberapa yang perlu dipertimbangkan saat melakukan evaluasi kebijakan. (dalam Agustino, L. 2016). Secara umum, evaluasi kebijakan melibatkan perkiraan atau penilaian kebijakan yang mencakup implementasi, substansi dan dampak yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, evaluasi kebijakan dianggap sebagai tindakan yang efektif karena evaluasi kebijakan dilakukan bukan hanya pada tahap akhir saja, tetapi pada sepanjang proses kebijakan dilaksanakan. (dalam Winarno, B. 2012). Dengan demikian evaluasi kebijakan adalah hasil pengetahuan yang relevan tentang apa yang diharapkan dan hasil nyata dari pelaksanaan kebijakan.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir di Kota Samarinda

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir merupakan peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota). Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir di Kota Samarinda, hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah kota dalam rangka mewujudkan Kota Samarinda yang Teduh, Rapi, Aman, Nyaman (TEPIAN). Dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 disebutkan bahwa pengelolaan dan penataan parkir adalah usaha yang menghasilkan pendapatan, sehingga harus dikelola dengan tepat dan bertanggung jawab serta memiliki identitas yang jelas. Oleh karena itu, keterlibatan dan peran pemerintah diperlukan dalam pelaksanaannya yang melibatkan kepentingan publik.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif karena tujuannya adalah untuk menggambarkan dan memahami permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Samarinda dengan menyangkut peran pemerintah kota dalam pelaksanaan dan evaluasi keputusan yang diambil untuk pelaksanaan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda. Adapun fokus penelitian yang dimaksudkan untuk membatasi studi adalah Evaluasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir di Jalan Cendana dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi kebijakan menurut Bridgman & Davis dengan pengukuran evaluasi kebijakan publik yang secara umum terbagi beberapa indikator yang mempengaruhi, yaitu (1) *input*; (2) *process*; (3) *output*; dan (4) *outcome*.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data primer, data yang bersumber dari informan di lapang yang berjumlah 7 orang terdiri dari, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan, Kepala Seksi lalu Lintas, Komandan Regu Admin Perparkiran, pelaku usaha, dan juru parkir.

Kemudian data sekunder merupakan data yang bersumber dari beberapa data pendukung seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, dokumen atau arsip, jurnal serta skripsi dan tesis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode yaitu, observasi lapangan, wawancara mendalam dan dokumentasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini menetapkan batasan fokus kajian pada evaluasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda (Studi Kasus Jalan Cendana Kota Samarinda). Dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan tersebut, penelitian ini menggunakan model evaluasi kebijakan Bridgman dan Davis, yang meliputi indikator-indikator sebagai berikut:

1. *Input*

Dalam penelitian ini *input* mencakup seluruh sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan, meliputi kesiapan pelaksana kebijakan sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana pendukung. Model evaluasi kebijakan Bridgman & Davis (Krisnina, L. M., 2017) penilaian terhadap latar belakang terbentuknya suatu kebijakan mencakup sejauh mana kebijakan tersebut memiliki dukungan sumber daya yang memadai untuk dapat diimplementasikan secara baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah dijalankan melalui berbagai upaya. Namun, efektivitas implementasinya di lapangan khususnya di kawasan Jalan Cendana belum sepenuhnya optimal. Dinas Perhubungan telah melaksanakan pengawasan dan penindakan melalui pembentukan tim patroli, monitoring rutin, serta penyediaan saluran pengaduan masyarakat sebagaimana yang dimaksud Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir Bab XIX Pasal 49 Ayat (2) menyediakan sarana pengaduan masyarakat melalui media sosial atau whatsapp untuk menindaklanjuti pengaduan, tetapi mekanisme ini tidak mampu sepenuhnya mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Meliputi sumber daya manusia, adanya juru parkir resmi binaan termasuk tiga orang yang ditempatkan di Jalan Cendana menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban di titik-titik yang padat aktivitas. Namun, jumlah ini belum sebanding dengan tingkat aktivitas dan kebutuhan parkir di kawasan perdagangan yang relatif padat.

Selain itu, dalam saran & prasarana penyelenggaraan parkir sebagaimana yang dimaksud Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir Bab VII Pasal 11 huruf (d) secara jelas menyerahkan karcis sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir. Tidak digunakannya karcis membuat

pelayanan parkir tidak transparan dan tidak akuntabel, serta membuka peluang terjadinya kebocoran pendapatan daerah. Kurangnya konsistensi pengawasan, perilaku masyarakat yang belum patuh terhadap aturan, serta ketidakdisiplinan juru parkir dalam menggunakan karcis menjadi faktor utama yang menghambat keberhasilan kebijakan. Permasalahan parkir di Jalan Cendana menunjukkan adanya kesenjangan antara substansi kebijakan dengan realitas implementasinya.

2. *Process*

Evaluasi proses fokus pada efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan adalah ukuran untuk menilai sejauh mana mekanisme implementasi berjalan efektif dan efisien, serta apakah prosesnya sesuai dengan tujuan kebijakan. Pada indikator *process* dalam model evaluasi kebijakan Bridgman dan Davis (Krisnina, L. M., 2017) berfokus pada bagaimana kebijakan dijalankan di lapangan, meliputi mekanisme pengawasan, koordinasi antarinstansi, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan membutuhkan keterlibatan Satlantas Polresta Samarinda, Satpol PP, bahkan TNI pada kondisi tertentu. Berdasarkan aturan yang ditetapkan yang tertulis di Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir Bab Xii Pasal 33 Ayat (1) Dinas Perhubungan memiliki kewenangan pengelolaan parkir tepi jalan umum, termasuk melakukan penderekan, penguncian ban, dan penempelan stiker pelanggaran. Namun, untuk penindakan yang berkaitan dengan pelanggaran tata tertib lalu lintas, peran Satlantas sangat dibutuhkan. Namun, fakta bahwa penertiban sering dilakukan hanya pada momen-momen tertentu dapat menjadi salah satu faktor mengapa pelanggaran parkir masih sering ditemukan di Jalan Cendana. Selain itu, sosialisasi terkait peraturan perparkiran sebenarnya telah dilakukan sebagaimana yang telah tertulis Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir Bab Xviii Pasal 47 Ayat (1) bahwa Dinas wajib melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan dan penataan parkir. Namun, penyampaianya hanya diberikan langsung saat petugas melakukan patroli dan belum ada perencanaan sosialisasi yang sistematis dan berkelanjutan. Hal ini berdampak pada rendahnya pemahaman dan kepatuhan pelaku di lapangan, baik dari juru parkir maupun masyarakat umum. Dengan demikian, proses pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penataan parkir di Jalan Cendana masih menghadapi berbagai kendala. Kesenjangan antara ketentuan normatif Peraturan daerah dan realitas implementasi di lapangan masih sangat terlihat. Keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh aturan yang tertulis, tetapi juga oleh konsistensi pengawasan, kekuatan koordinasi antarinstansi, efektivitas penindakan, serta tingkat kesadaran masyarakat.

3. *Output*

Indikator *output* dalam model evaluasi kebijakan Bridgman dan Davis (Krisnina, L. M., 2017) yang berfokus pada penilaian kebijakan yang dihasilkan

dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini melihat sejauh mana kebijakan yang telah dirumuskan mampu menghasilkan dampak yang dapat diukur, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir masih menghadapi berbagai kendala dalam menghasilkan *output* kebijakan yang optimal. Sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir Bab XIX Pasal 49 ayat (4) bahwa □ Masyarakat wajib berperan aktif dan memberitahukan adanya tindakan pelayanan parkir yang tidak sesuai aturan dan merugikan pengguna parkir melalui layanan yang telah ditentukan. □ Akan tetapi, Masyarakat sendiri yang masih kerap memarkir kendaraan di bahu jalan dan memanfaatkan ruang yang dilarang.

Selain itu, keberadaan juru parkir liar yang beroperasi tanpa izin turut memperburuk situasi. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 5. Peraturan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menciptakan sistem pemungutan retribusi yang tertib, transparan, dan akuntabel, sehingga pendapatan dari sektor parkir dapat dikelola secara optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini memperlihatkan bahwa keberadaan juru parkir liar tidak hanya mengganggu aspek ketertiban, tetapi juga berdampak pada aspek fiskal daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan, pembinaan, dan penindakan masih belum mampu menciptakan efek jera maupun perubahan perilaku yang berkelanjutan. Meskipun kebijakan telah diatur dengan jelas, hasil implementasi di lapangan masih belum memberikan dampak yang diharapkan terhadap ketertiban lalu lintas maupun optimalisasi pendapatan retribusi daerah.

4. Outcome

Riant Nugroho (2017) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan publik adalah proses mempelajari bagaimana kebijakan publik berdampak. Sementara itu Indikator *outcome* berfokus pada dampak jangka panjang yang dihasilkan dari implementasi kebijakan, yaitu sejauh mana kebijakan mampu menciptakan perubahan nyata di masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perumusannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketertiban lalu lintas bahwa permasalahan parkir di kawasan Jalan Cendana tidak hanya berkaitan dengan perilaku pengguna jalan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktural yang bersumber dari pelaku usaha dan tata kelola ruang publik. Dalam penelitian ini bahwa permasalahan sosial turut memperkuat tantangan implementasi kebijakan perparkiran sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir Bab VII Pasal 10 ayat (4) bahwa setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan sebagaimana tugas Juru Parkir,

tanpa Surat Tugas dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk. Namun, sebagian juru parkir yang beroperasi di kawasan Jalan Cendana bukan individu perorangan, melainkan bagian dari komunitas tertentu. Keberadaan komunitas ini menimbulkan kesan intimidatif bagi sebagian pengguna jalan maupun masyarakat sekitar dan memperlihatkan bahwa parkir liar tidak hanya sekadar pelanggaran individu, tetapi telah berkembang menjadi aktivitas yang memiliki jaringan dan pengaruh sosial tertentu. Dari sisi persepsi publik, citra kinerja pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan Kota Samarinda, dari persepsi bahwa permasalahan parkir di Jalan Cendana belum terselesaikan secara tuntas meskipun telah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015. Ketidakpuasan masyarakat terutama muncul karena masih maraknya praktik parkir liar, parkir berlapis, dan ketidakteraturan tata kelola parkir yang mengakibatkan kemacetan serta ketidaknyamanan bagi pengguna jalan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya mencapai *outcome* yang diharapkan dengan tujuan kebijakan perparkiran untuk menciptakan ketertiban, kelancaran, dan kenyamanan lalu lintas dapat terwujud secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Penutup

Kesimpulan

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir di Jalan Cendana belum berjalan secara optimal. Pada indikator *input*, keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta rendahnya kepatuhan juru parkir terhadap ketentuan, seperti penggunaan karcis parkir, menunjukkan lemahnya dukungan awal kebijakan. Pada indikator proses, pelaksanaan kebijakan belum konsisten karena masih bergantung pada penertiban sesaat, lemahnya pengawasan berkelanjutan, serta kurangnya kolaborasi antarinstansi dan partisipasi masyarakat.

Selanjutnya, pada indikator *output*, tujuan kebijakan seperti peningkatan ketertiban parkir dan optimalisasi retribusi belum tercapai. Sementara itu indikator *outcome*, kebijakan belum memberikan dampak jangka panjang yang signifikan terhadap ketertiban lalu lintas dan kenyamanan masyarakat. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, serta pendekatan sosial agar tujuan pengelolaan parkir dapat tercapai secara berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat beberapa rekomendasi dalam evaluasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir yaitu:

1. Pemerintah Kota Samarinda perlu melakukan revisi atau pembaruan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 agar lebih responsif terhadap perkembangan kota dan pertumbuhan kendaraan bermotor.

2. Dinas Perhubungan bersama instansi lainnya perlu membentuk tim pengawas parkir khusus untuk kawasan perdagangan padat seperti Jalan Cendana.
3. Dinas Perhubungan bisa lebih mengoptimalkan sistem retribusi parkir berbasis digital, agar pendapatan daerah lebih transparan dan akuntabel seperti menerapkan sistem parkir berlangganan dan menempatkan CCTV atau sensor parkir untuk memantau titik-titik rawan pelanggaran.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). *Alfabeta*, cv.
- Ahmadi Imran, A. (2016). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Di Tepi Jalan Umum Gajah Mada Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Negara*, 4(2), 2809-2822. (<https://id.scribd.com/document/651936001/JURNAL-AHMAD-Memaha-mi-Teknik-Pengolahan-dan-Analisis-Data-Kualitatif>)
- Bermawi, Y. (2012). Pengaruh Pertumbuhan Kendaraan Yang Beroperasi Pada Ruas Jalan Terhadap Karakteristik Lalulintas (Studi Kasus Pada Jalan Jend. Sudirman Palembang). *PILAR*, 7(2). (https://www.academia.edu/download/103886951/386-Article_Text-385-1-10-20140408.pdf)
- Dunn, William. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. *Gajah Mada University Press*
- Imran, A. A. (2016). Implementasi kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum Gajah Mada oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Negara*, 4(2), 2809-2822. ([https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/05/An_Ejurnal_Imran%20\(05-18-16-09-07-27\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/05/An_Ejurnal_Imran%20(05-18-16-09-07-27).pdf))
- Krisnina, L. M. (2017). Studi Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3), 1-12.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir. (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/63106/perda-kota-samarinda-no-5-tahun-2015>)
- Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2017 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/72853/perwali-kota-samarinda-no-15-tahun-2017>)
- Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik Teori, Proses, & Studi Kasus. *C A P S*.